

Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Penganiayaan

Eka Yudha Pranato

Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”

Jl. Matraman Raya No.126, RT.4/RW.3, Kb. Manggis, Kec. Matraman,

Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150

Email : *Eyudhap80@gmail.com*

ABSTRAK

Dalam penyelesaian suatu tindak pidana biasanya banyak orang yang berharap bahwa pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Rumusan norma yang berkaitan dengan ancaman pidana pada dasarnya bersifat maksimum. Hal tersebut biasanya dapat menimbulkan ruang disparitas dalam putusan hakim. Disapritas tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakadilan (keadilan substantif) bagi terpidana ataupun dari pihak korban. Rumusan masalah tersebut sangatlah banyak dan diperlukan kecermatan bagi hakim untuk dapat menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya dan memenuhi rasa keadilan, apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana didalam persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dan empiris dalam kaitannya dengan keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan dalam memutuskan perkara hakim tunduk pada Pasal 197 KUHAP, yaitu hakim harus memiliki pertimbangannya sendiri didalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, melalui pembuktian materil dipersidangan untuk mendukung kesimpulan dalam pertimbangan hakim.

Saat ini peradilan di Indonesia masih menggunakan metode penjatuhan hukuman berdasarkan pemeriksaan persidangan saja. Hal ini menyebabkan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim terdapat perbedaan antara satu putusan dengan putusan yang lainnya yang disebut dengan disparitas pidana.

Kata kunci : norma, disparitas, penjatuhan pidana

ABSTRACT

In the settlement of a criminal act, there are usually many people who hope that the perpetrator of the crime can be punished according to the crime committed. The formulation of norms relating to criminal threats is basically maximum. This usually creates room for disparity in the judge's decision. This discrepancy can create a sense of injustice (substantive justice) for the convict or on the part of the victim. The formulation of the problem is very much and it is necessary for the judge to be able to impose a sentence that is fair and fulfill a sense of justice, what are the factors that cause criminal disparities in the sentencing of crimes

committed by judges and what is the basis for judges' considerations in deciding criminal cases. in court. The research method used is a normative and empirical method in relation to substantive justice. The results of the study show that in deciding the case the judge is subject to Article 197 of the Criminal Procedure Code, namely the judge must have his own considerations in determining the severity or severity of the sentence to be imposed on the defendant, through material evidence in court to support the conclusions in the judge's consideration.

Currently, the judiciary in Indonesia still uses the method of imposing sentences based on trial examinations only. This causes court decisions issued by judges to have differences between one decision and another, which is called criminal disparity.

Keywords: norm, disparity, criminal imposition

A. Pendahuluan

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya .

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dari hukum pidana memiliki posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan dalam pemidanaan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung kepada pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Dalam perannya sebagai penegakan hukum pidana, secara fungsional sistem peradilan pidana akan melibatkan minimal 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum. Faktor perundang-undangan dalam hal ini perundang-undangan pidana, meliputi hukum pidana materil (hukum pidana substantif) maupun hukum pidana formil (hukum acara pidana). Ada dua aspek penting dalam keberhasilan penegakkan hukum pidana, yaitu isi atau hasil penegakan hukum (*substantif justice*) dan tata cara penegakkan hukum (*procedural justice*). Indonesia adalah negara hukum yang memberikan kebebasan pada hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, maksudnya adalah hakim harus mandiri dan tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun. Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara yang dihadapkan kepadanya.

“Pada hakikatnya tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum”¹. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa hakim juga dapat wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan. Peraturan perundang-undangan

¹ Mertokusumo, Saksi, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

pidana yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Undang-Undang yang ada hanya dijadikan sebagai pedoman pemberian hukuman maksimal dan minimalnya saja.

“Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana seharusnya secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang, untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya”². Hal inilah yang sering kali menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim. “Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk “*legal category*”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama”³. Disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk memidana. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984) Adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Masalah disparitas pidana ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk Undang-undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana. Dalam Pasal 1 ayat (11) KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur didalam Undang-Undang ini. Namun masih banyak sekali putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana

² Wijayanto, I, 2012, *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Biasa*

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat, karena masih banyak dijumpai ketidaksesuaian hakim dalam menjatuhkan pidana.

Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa: “Terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum karena adanya realita disparitas pidana tersebut”. Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*)⁴.

Sayangnya secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim. Selanjutnya Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:⁵

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa salah satu pembedaan disparitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakkan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya yaitu “hal-hal apa atau faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam menjatuhkan pidana ?, dan Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana didalam persidangan?”

⁴ Harkrisnowo, H, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Majalah KHN Newsletter

⁵ Komisi Yudisial RI. 2014. *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*. Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini penulis melakukan kegiatan penelitian dengan menggunakan metode atau cara sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum.⁶ Dalam penelitian ini menggunakan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan hakim terhadap beberapa putusan baik di peradilan umum maupun di peradilan Militer.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yaitu bersifat deskriptif analitis, ini dilakukan untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder, yaitu data-data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa bahan primer. Sehingga kita bisa mengetahui dan bisa memberikan gambaran serta memberikan penjelasan terhadap terjadinya disparitas putusan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menelaah kaidah-kaidah hukum pidana khususnya tentang kasus tindak pidana penganiayaan.

3. Data

a. Sumber Data

Dalam rangka penulisan skripsi ini, data yang diperlukan oleh penulis adalah:

1) Data primer

Yakni data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

2) Data skunder

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: UI, 2006, hal. 51

Yakni data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan dalam hal ini mengutamakan keberlakuan hukum yaitu peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang didalamnya mengatur tentang penganiayaan serta dokumen yang terkait dengan obyek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer ini merupakan keterangan atau fakta yang kita peroleh tidak secara langsung melainkan melalui penelitian kepustakaan yang menunjang bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

b) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini kita dapatkan melalui artikel, buku-buku, majalah-majalah, jurnal hukum, kliping, yurisprudensi serta hal lainnya yang berkaitan dengan objek permasalahan yang akan penulis teliti.

c) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus, kamus hukum dan ensiklopedi.⁷

b. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap data sekunder. Untuk data sekunder pada penelitian hukum dapat dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja.⁸ Pengumpulan data ini bisa diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden. Tehnik ini dilakukan untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder, yaitu data-data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa bahan primer.

4. Analisis Data

Semua data yang diperoleh akan dianalisa secara diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di lapangan akan dianalisa untuk dapat mengetahui dan menjawab permasalahan dengan jelas sehingga sampai pada kesimpulan dan dapat dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

5. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dapat digunakan dengan menggunakan dengan dua pola pikir, yaitu deduktif dan induktif.⁹ Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau teori-teori umum, sehingga permasalahan mengenai disparitas dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luas.

⁷ *Ibid.*

⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 66.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, 2014), hal. 126

D. PEMBAHASAN

Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur bagaimana cara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Mr. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

1. Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukuman pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim¹⁰.

Berdasarkan pendapat di atas, hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Tujuan pemidanaan ini merupakan bagian yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan diseluruh negara. Menurut Barda Nawawi Arief tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya

¹⁰ Marpaung, L, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. “Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada”¹¹.

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedaan dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

2. Teori Relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini berbeda dari teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

3. Teori gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Tujuan pemidanaan dalam RUKHP dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

¹¹ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UNDIP

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pada hakikatnya pengertian hakim tercantum dalam KUHAP, yang menyebutkan hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 Ayat (9) KUHAP). Putusan pengadilan atau putusan hakim pada dasarnya memiliki 3 (tiga) macam putusan yang akan diberikan kepada terdakwa di akhir persidangan, adapun jenis-jenis putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan bebas

Ini terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1)).

2. Putusan lepas dari segala tuntutan

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2)).

3. Putusan pemidanaan

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1)).

Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim¹². Pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestendallen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah

¹² Mulyadi, L. (n.d.). *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bhakti

memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Lebih jauh bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” hakim akan menarik kesimpulan yang di dapat dari fakta-fakta di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan.

Berikut akan dijelaskan pertimbangan-pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan Non yuridis:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, pertimbangan yuridis diantaranya :

- a. Dakwaan Oditur penuntut umum;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan terdakwa;
- d. Pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait.

2. Pertimbangan yang bersifat Non yuridis

Selain pertimbangan yuridis hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis untuk menjadi dasar pertimbangannya:

- a. Dampak dari perbuatan terdakwa.
- b. Kondisi diri dari terdakwa.

Selain pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis yang telah disebutkan diatas, terdapat hal yang memberatkan dan meringankan dalam hal penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan pidana
2. Hal-hal yang meringankan pidana

Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam pemidanaan terhadap terdakwa, dikarenakan perundang-undangan pidana yang ada di indonesia baik itu perundang-undangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus tidak

mengatur secara tegas aturan batas minimum ancaman hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana. Tidak adanya batas minimum inilah yang memberi keleluasaan hakim untuk menjatuhkan pidana. Sehingga hal ini sering menimbulkan perbedaan hukuman atau sering disebut disparitas pidana. Menurut Cheang Molly¹³, *disparity of sentencing* atau disparitas pidana, adalah penerpan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa pembenaran yang jelas. Sebagaimana telah disebutkan didalam bab pendahuluan terdahulu bahwa dalam putusan perkara pidana dikenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama;⁶⁰
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.¹⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terdiri dari¹⁵:

1. faktor intern;
2. faktor pada undang-undang itu sendiri;
3. faktor penafsiran;
4. faktor politik;
5. faktor sosial.

Disparitas putusan dalam hal penjatuhan pidana diperbolehkan menurut pasal 12 huruf (a) KUHP yang menyatakan pidana penjara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya seumur hidup. Disparitas pidana dapat diartikan

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief.1998. *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*.Bandung, Alumni.

¹⁴ Harkrisnowo, H. 2003. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Majalah KHN Newsletter

¹⁵ Loqman, L. 2002. *HAM dalam HAP*. Jakarta: Datacom.

sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas¹⁶. Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Sudarto mengatakan bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya¹⁷. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat Sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional (Sudarto, 1981). Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dapat ditinjau dari segi teoritis yuridis dan segi empiris. Dari segi teoritis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya:

1. Eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam UUD RI 1945 Pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri berdasarkan buku Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai moralitas dan wajib dijunjung tinggi oleh para hakim di Indonesia baik di dalam maupun di luar kedinasannya.¹⁸
2. UU Kekuasaan Kehakiman yang ada Asas kebebasan hakim atau *judicial discretionary power* dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Teori Ratio Decidendi Ratio Decidendi atau *rationes decidendi* adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief.2005. *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

¹⁷ Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.

¹⁸ Mahkamah Agung RI.2006.*Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung.

alasan untuk keputusan itu. *Black's Law Dictionary* menyatakan ratio decidendi sebagai “*the point in a case which determines the judgement*” atau menurut *Barron's Law Dictionary* adalah “*the principle which the case establishes.*”¹⁹

4. Teori *Dissenting Opinion* menurut H.F Abraham Amos adalah perbedaan tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, dalam masyarakat yang majemuk dan multi kultur, perbedaan tentang pemahaman suatu hukum sudah menjadi hal yang biasa (“Pengertian Dan Konsep *Dissenting Opinion*”).

5. Doktrin *Res Judicate Pro Veritate* Hebetur *Res Judicate Pro Veritate* Hebetur, lazim disingkat *Res Judicate* berasal dari bahasa Latin “*Res ludicata*” yang berarti suatu yang telah diputuskan. *Black's Law Dictionary, sixth edition*, merumuskan *res judicata* sebagai: “*A matter adjudged; a thing judicially acted upon or decided; a thing or matter settled by judgement. Rule that a final judgement renderd by a court of competent jurisdiction on the merits is conclusive as to the rights of the parties and their privies, an as to them, constitutes an absolute bar to a subsequent action involving the same claim, demand or cause of action*”. (*Black's Law Dictionary, sixth edition*, merumuskan *res judicata* sebagai: “hal ini diputuskan, hal yang secara hukum ditindaklanjuti atau memutuskan. Sebuah hal atau masalah diselesaikan oleh penilaian.

Aturan penilaian akhir yang diberikan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten pada manfaat meyakinkan mengenai hak-hak para pihak dan privat mereka, seperti mereka, yang merupakan hak yang mutlak untuk bertindak berikutnya melibatkan klaim permintaan atau penyebab tindakan. Dari segi empiris, pertimbangan keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Hakim sendiri tidak boleh memutus dalam

¹⁹ Huda, M. 2016. *titles Ratio Decidenci* accessed in 20. Retrieved September 20, 2016, from http://miftakhulhuda.com/2011/03/rati_odecidenci

keragu-raguan dan berprinsip pada *in dubio proreo*, sehingga muncul suatu disparitas pidana.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas dapat ditinjau dari segi teoritis yuridis dan segi empiris. Dari segi teoritis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya eksistensi kebebasan dan kemandirian yang dimiliki oleh hakim dalam UUD RI 1945 serta UU Kekuasaan Kehakiman yang ada, teori *ratio decidendi*, teori dissenting opinion, dan doktrin *res judicate pro varitate hebetur*. Selain masalah yuridis yang disebutkan diatas faktor KUHP juga menjadi masalah dalam teoritis yuridis, dikarenakan KUHP tidak mengatur tentang minimal khusus penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dari segi empiris pertimbangan keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Hakim sendiri tidak boleh memutuskan dalam keragu-raguan dan berprinsip pada *in dubio proreo*, sehingga muncul suatu disparitas pidana. Kebebasan hakim juga merupakan faktor terjadinya disparitas pemidanaan. Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar pertimbangan Hakim dalam penentuan pengambilan putusan hingga menyebabkan adanya disparitas pemidanaan pada perkara pidana, berdasarkan asas *Nulla Poena Sine Lege* hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hambatan dan kesulitan lain yang ditemui hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan adalah kurang lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan, serta proses pembuktian yang masih menggunakan metode tradisional atau konvensional dimana metode penjatuhan hukuman masih bertitik tolak pada keadaan pemeriksaan persidangan saja dikarenakan penentuan berat dan ringannya hukuman terdakwa masih dilakukan secara subjektif oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta UI

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI

Harkrisnowo, H. 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan :Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta, Majalah KHN Newsletter.

Komisi Yudisial RI, 2014, *Disparitas Putusan Hakim:Identifikasi dan Implikasi*. Jakarta, Sekjen Komisi Yudisial RI.

Loqman, L., 2002, *HAM dalam HAP*, Jakarta, Datacom.

Mahkamah Agung RI, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta, Mahkamah Agung.

Marpaung, L, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Mertokusumo. S, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Muladi, 1995, *KAPITA Selekt Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP,

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.

Mulyadi, L. (n.d.), *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bhakti.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekt Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni.

B. Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketetapan-ketetapan MPR hasil sidang umum MPR RI Tahun 2000 (Jakarta: Sekertariat Jenderal MPR RI, 2000) \

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Stbl 1915 No. 732

Undang-Undan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM. Stbl 1934 No. 167

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). LN. 76 No. TLN. 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. LN. No. 84 Tahun 1997. TLN. 3713.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. LN No. 127 Tahun 2004. TLN No. 4439.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. LN No. 157 Tahun 2009. TLN No. 5076.

C. internet

Huda, M, 2016. *titles Ratio Decidenci accessed in 20. Retrieved September 20, 2016, from <http://miftakhulhuda.com/2011/03/ratiodecidenci>*

Pengertian Dan Konsep Dissenting Opinion, 2016, Retrieved September 20, 2016, from <http://id.shvoong.com/law-andpolitics/administrative-law/2172112>